

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA *ILLEGAL FISHING* OLEH NEGARA ASING
DI PERAIRAN TALAUD SULAWESI UTARA
MENURUT UU NO 45 TAHUN 2009 TENTANG
PERIKANAN¹**

Oleh: **Sepjan W. Larenggam**²

Fernando J. M. M Karisoh³

Youla O. Aguw⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana *Illegal Fishing* di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Talaud dan bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap *Illegal Fishing* di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Talaud, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* menunjukkan Indonesia perlu mengambil tindakan tegas dalam penegakan hukum, terutama di wilayah-wilayah perairan terluar yang berbatasan langsung dengan Negara-negara tetangga termasuk di wilayah perairan Sulawesi utara Talaud yang notabene berbatasan langsung dengan Negara Filipina. Di wilayah perairan Indonesia, berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Indonesia membakar dan/atau menenggelamkan setiap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* dan awak kapalnya dapat ditahan serta dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum internasional yaitu Pasal 2 UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa laut teritorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan yang selanjutnya disebut perairan Indonesia merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia, maka Indonesia berwenang menetapkan hukum nasionalnya demi menjaga kedaulatannya. Di ZEEI, Indonesia hanya memberikan sanksi berupa denda administrasi dan meminta *reasonable bond* (uang jaminan yang layak) kepada kapal asing tersebut, kemudian kapal

dan awak kapalnya harus segera dilepaskan sesuai dengan ketentuan Pasal 73 UNCLOS 1982. 2. Kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Fishing* terdiri dari kendala secara umum dan kendala dalam proses hukum. Kendala secara umum menunjukkan proses hukum selama ini hanya menyentuh para ABK yang sebenarnya hanya sebagai pelaksana saja. Aparat penegak hukum dari aspekkuantitas perlu ditingkatkan termasuk kualitas berkaitan dengan kemampuan dan kemahiran (profesionalisme) aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia perlu lebih ditingkatkan. Indikator kesadaran hukum masyarakat terletak pada kepatuhan kepada ketentuan hukum dan peran serta masyarakat dalam upaya penegakan hukum. Kendala dalam berbagai tahapan proses hukum seperti penyelidikan dan penyidikan terlihat dari kurangnya kesadaran dan wawasan masyarakat maupun aparat dalam memahami hahikat *illegal fishing* dan kemampuan teknis aparat yang belum memadai dapat menimbulkan menimbulkan keragu-raguan dan keterlambatan bertindak. Untuk tahap penuntutan adanya perbedaan persepsi antara hakim dengan jaksa mengenai hukuman dan kontruksinya, kurangnya alat bukti yang kuat dan relevan.

Kata kunci: *illegal fishing*; perairan talaud;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya penegakan hukum dibidang perikanan melalui regulasi peraturan yang dijadikan landasan hukum tindak pidana pelanggaran maupun kejahatan dibidang perikanan, serta pembentukan pengadilan yang secara khusus menangani Tindak Pidana Perikanan. Tindak pidana perikanan di indonesia sampai saat ini masih didominasi oleh *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing*.

Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan gugusan 17 pulau. Empat pulau di antaranya termasuk kawasan pulau terluar dan dari empat pulau tersebut dua diantaranya termasuk pulau paling rawan (dari sisi keamanan) di Indonesia yaitu pulau Miangas dan Pulau Kakorotan. Pulau Miangas dalam Keputusan Presiden No.6

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101212

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Tahun 2017 termasuk dalam 92 pulau kecil terluar Indonesia. Ini berarti Pulau Miangas termasuk pulau dengan lokasi geografis paling luar sekaligus batas kedaulatan Indonesia dengan negara-negara tetangga, dalam hal ini Filipina. Pulau Miangas dan pulau-pulau kecil lainnya, memiliki peran penting bagi Indonesia, dan ini berarti isu-isu terhadap pulau-pulau kecil terluar Indonesia memiliki tingkat sensitivitas yang cukup tinggi.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana Illegal Fishing di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Talaud?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap Illegal Fishing di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Talaud?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Dalam kenyataannya, proses penegakan hukum memuncak pelaksanaan oleh para pejabat penegak hukum. Dalam banyak hal upaya penegakan hukum, tidak cukup hanya dilihat dari aspek hukumnya saja agar dapat berjalan secara efektif, tetapi aspek yang lain juga harus diperhatikan, seperti aparat hukum dan kultur masyarakatnya. Menurut Lawrence M. Friedman, hukum sebagai suatu sistem akan dapat berperan dengan baik didalam masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan dibidang penegakan hukum. Sistem hukum tersusun dari subsistem hukum yang berupa substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.⁶

1. Tindak Pidana Dibidang Perikanan (Illegal Fishing)

Tindak Pidana di Bidang Perikanan adalah penangkapan ikan secara ilegal (Illegal Fishing) dan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (Unreported Fishing).⁷ Penangkapan Ikan yang Tidak Dilaporkan (Unreported Fishing) adalah kegiatan tidak melaporkan hasil tangkapan atau melaporkan hasil tangkapan yang tidak sesuai dengan hasil tangkapan yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.⁸

Undang-Undang positif mengidentifikasi tindak pidana dalam bidang perikanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Kejahatan, tindak pidana dibidang perikanan yang merupakan "kejahatan" terdapat dalam, pasal 84-86 (delapan puluh empat sampai delapan puluh enam), 88 (delapan puluh delapan), 91-94 (sembilan puluh satu sampai sembilan puluh empat) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tentang Perikanan.⁹
- b. Pelanggaran, tindak pidana dibidang perikanan yang merupakan "pelanggaran" terdapat dalam, pasal 87 (delapan puluh tujuh), 89 (delapan puluh sembilan), 95-100 (sembilan puluh lima sampai seratus) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tentang Perikanan.¹⁰

2. Bentuk Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia

Beberapa modus atau jenis kegiatan ilegal yang sering dilakukan oleh kapal ikan Indonesia, antara lain: penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan SIUP) dan surat izin penangkapan ikan (SIPI) maupun surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Kegiatan ini memiliki izin tetapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap,

⁵Keputusan Presiden No 6 Tahun 2005.

⁶ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, PT Tata Nusa, Jakarta, 2001, hlm. 7.

⁷Permen-KP No 37 Thn 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal. Pasal 1 ayat (2).

⁸*Loc.Cit*, ayat (4).

⁹Mukthar Api, "Illegal Fishing di Indonesia", <http://mukthar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>.

¹⁰*Ibid*.

pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan atau manipulasi dokumen, transipment di laut, tidak mengaktifkan transmitter khusus bagi kapal yang diwajibkan memasang transmitter, serta penangkapan ikan yang merusak dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara dan bangunan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan.

Merujuk pada pengertian illegal fishing tersebut, secara umum dapat di defenisikan menjadi empat golongan yang merupakan tindak pidana Illegal Fishing yang umum terjadi di Indonesia, yaitu:

1. Penangkapan ikan tanpa izin
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang
4. Penangkapan ikan dengan jenis spesies yang tidak sesuai dengan izin¹¹

Unreported fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan yang:

1. Tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.
2. Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan organisasi tersebut.

Kegiatan *unported fishing* yang umum terjadi di Indonesia:

1. Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan.
2. Penangkapan ikanyang langsung dibawa ke negara lain.¹²

Unregulated fishing, yaitu penangkapan ikan:

1. Pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan

pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional.

2. Pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi organisasi tersebut, hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan organisasi tersebut.

Kegiatan *unregulated fishing* di perairan Indonesia, antara lain masih belum diaturnya:

1. Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada
2. Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang
3. Pengaturan aktivitas sport fishing, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.¹³

3. Sengketa/Kasus Illegal Fishing di Indonesia (Wilayah Perairan Sulawesi Utara, Talaud)

Sengketa *illegal fishing* Indonesia, dalam dunia hukum maupun penegakan hukumnya masih merupakan suatu konsep yang relatif baru dalam perundang-undangan nasional, maupun sisi penerapannya atau praktek penyelesaian persoalan-persoalan hukumnya di pengadilan. Kehadiran undang-undang perikanan telah memberikan pemahaman baru terhadap proses penegakan hukum di bidang tindak pidana pencurian ikan *illegal fishing*. Namun demikian sudah sejauh mana penegakan dan penerapan pidana *illegal fishing* ini berhasil, masih menjadi persoalan yang masih perlu dicari solusinya dan dikaji.

Proses dan mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*), merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan Negara Republik Indonesia dengan wilayah perairan/potensi ikan yang begitu luas dan menjanjikan. Harapan dan perintah dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, mensyaratkan penegakan hukum yang memadai, sedangkan ukuran bagi masyarakat hukum untuk melihat layak atau tidaknya suatu penegakan hukum disuatu bidang tertentu dapat diketahui dari fakta-fakta yang mempengaruhi penegakan hukum.

¹¹ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Sinar Grafika, Jakarta.2015. Cet. ke-1, hlm. 81.

¹²*Ibid*, hlm. 82.

¹³*Ibid*, hlm. 83.

Ada beberapa kasus pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh negara/korporasi asing, yang sering terjadi di wilayah perairan Sulawesi Utara/Talaud, yaitu:

1. KRI Tedung Selar 824 di bawah komando operasi (BKO) Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) menangkap empat kapal ikan jenis funboat di Perairan Talaud pada Rabu (12/5/2011). Beserta 22 Anak buah kapal dan 10 diantaranya diduga warga negara Filipina. Keempat kapal ikan tersebut bernama Markjunlie, LJ dan dua kapal tidak bernama ditangkap oleh KRI Tedung Selar dengan Komandan Mayor (P) Asep Aryansyah saat melakukan operasi rutin. Barang bukti terdiri 3 ekor ikan tuna seberat 50-60 kilogram, 12 ekor ikan, 9 ekor ikan dan 1 ekor ikan.¹⁴Keempat kapal ini diduga tidak memiliki kelengkapan berkas, untuk pelanggaran kelengkapan berkas dan pelanggaran pelayaran lainnya akan diserahkan ke KPLP, untuk pelanggaran imigrasi seperti 10 ABK yang diduga warga negara Filipina, Kasubsi Infokim Radinson Saragih mengatakan ini dugaan sementara karena harus diperiksa secara teliti. "Yang pasti akan diperiksa dahulu untuk memastikan asli orang Filipina atau bukan, abk dari Filipina diserahkan ke imigrasi." Para ABK akan dikirim ke rumah deteksi Imigrasi di Manado, lalu berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal Filipina. Bila terdata sebagai warga Filipina akan dilakukan deportasi. Dengan catatan tidak tersangkut kasus tindak pidana, dan apabila tersangkut tindak pidana maka harus menjalankan hukuman dulu lalu baru dapat dideportasi.¹⁵
1. Minggu (12/4/2015) lalu, satu kapal ikan berbendera dua Negara yakni Filipina dan Indonesia ditangkap petugas dari Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung melalui kapal Macan Tutul 001 yang dikapteni oleh Riyo Kurniawan, di perairan Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Kepala PSDKP Bitung, Pung Nugroho Saksiono kepada wartawan, Selasa (14/04/2015) mengungkapkan, kapal yang ditangkap itu

memiliki nama Indonesia yakni KM Tuna Jaya dengan kapasitas 3 Gross Ton (GT) 7 no 170/c79. KM Tuna Jaya diketahui memiliki bendera dua Negara yakni Filipina dan Indonesia. Ditangkap oleh petugas PSDKP melalui kapal Macan Tutul 001 saat sementara melakukan aksi penangkapan ikan secara illegal di perairan Kabupaten Kepulauan Talaud, tepatnya di dekat Pulau Miangas.¹⁶ KM Tuna Jaya yang berisi sembilan orang warga negara Philipina dan satu warga negara Indonesia tersebut, tidak memiliki dokumen. "Kapal itu tak memiliki dokumen apapun saat ditangkap. Parahnya lagi, ketika dilakukan pemeriksaan KM Tuna Jaya menggunakan dua bendera, yakni bendera Filipina dan Indonesia, serta membawa puluhan jerigen ukuran 25 liter berisi bahan bakar jenis solar," ungkap Saksiono sambil menambahkan, selanjutnya akan diproses secara hukum. Informasi yang dihimpun, KM Tuna Jaya yang berangkat dari General Santos, Philipina dengan tujuan laut Indonesia untuk mencari tuna itu dimiliki oleh pengusaha asal Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Mereka sengaja menggunakan dua bendera agar bisa lolos masuk ke perairan dua negara. Terkait fakta bahwa ada warga Indonesia yang bekerja di kapal ikan berbendera Negara asing, warga Kabupaten Sangihe, Pitres Sambowadile mengatakan, pemerintah memang harus berhati-hati dalam melakukan penertiban terhadap kapal-kapal asing yang beroperasi di wilayah perairan Sangihe, Bitung hingga Kabupaten Kepulauan Talaud yang notabene merupakan wilayah perbatasan antara Indonesia dan Filipina. Pasalnya, banyak warga Indonesia yang juga bekerja di kapal-kapal berbendera Negara luar tersebut, termasuk yang menggunakan bendera dua Negara yang berbeda. Sehingga penangkapan kapal itu juga ikut berdampak pada perekonomian warga setempat.¹⁷ Tindakan tegas pemerintah dengan membakar kapal asing itu memang satu keharusan untuk menjaga kedaulatan Negara. Namun perlu juga dipikirkan bahwa

¹⁴Berita Online *Illegal Fishing*, <https://manado.tribunnews.com/2011/05/13/bakorkamla-tangkap-empat-kapal-illegal-fishing-di-talaud>.

¹⁵*Ibid*.

¹⁶Berita Online *Illegal Fishing*, <https://www.ekuatorial.com/id/2015/04/another-boat-arrested-for-illegal-fishing-in-talaud-waters>.

¹⁷*Ibid*.

para anak buah kapal yang bekerja di situ kebanyakan adalah warga Negara Indonesia. Yang kemudian akan kehilangan mata pencarian mereka,” papar Sambowadile sambil menambahkan, pemerintah harus mampu mencari solusi bagi mereka yang kemudian kehilangan pekerjaan tersebut. Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman, Dwisuryo Indroyono Soesilo di Manado pada akhir Maret 2015 lalu mengungkapkan, sedikitnya 13 kapal asing ditenggelamkan pemerintah Indonesia dalam kurun waktu Desember 2014 hingga Februari 2015. “Presiden Joko Widodo punya komitmen yang kuat untuk memerangi kasus pencurian ikan atau illegal fishing. Menenggelamkan kapal asing merupakan salah satu cara. 13 kapal asing sudah ditenggelamkan sejak Desember tahun lalu hingga Februari 2015 ini,” ungkap Dwisuryo saat memberikan materi dalam kuliah umum di kampus Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado.¹⁸ Diungkapkan Dwisuryo, 13 kapal asing yang ditenggelamkan itu berbendera Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. “Tiga kapal berbendera Filipina ditenggelamkan di perairan Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Negara Filipina pada akhir tahun lalu. Sedangkan kapal lainnya yang berbedera Vietnam berjumlah 4 buah, Thailand 5 kapal, dan Malaysia 1 kapal. “Kapal-kapal ini ditenggelamkan di wilayah perairan Natuna, Raja Ampat, Ambon, Tarempa, Selat Dempo dan Perairan Belawan,” menurut Dwisuryo sambil menambahkan, penenggelaman kapal-kapal ini dilakukan oleh aparat dari Polri, TNI AL, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.¹⁹

2. Masyarakat nelayan di Talaud, Sulawesi Utara mengatakan banyak menemukan nelayan Filipina mencuri ikan di Indonesia. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Gubernur Sulawesi Utara, S.H Sarundajang, bahwa Illegal fishing itu ada tapi Angkatan Laut sudah sering menertibkannya, terang Sarundajang kepada wartawan saat berkunjung ke Manado bersama Ketua DPD RI, Irman Gusman, Jumat

(15/5/2015). Namun, kendalanya para nelayan asing itu selalu tahu jika para Angkatan Laut Indonesia ingin melakukan razia atau menindak. Dirinya mencurigai adanya mata-mata yang membantu dan memberitahu para nelayan. Seringnya ketika para TNI AL baru saja menyalakan kapal para nelayan itu sudah kabur, mereka seperti sudah tahu. Ditempat terpisah para nelayan di Talaud berkeinginan bisa menjadi pengawas di wilayahnya sendiri. Namun Pengawasan TNI AL hanya ada di Bitung, terang Asisten Data Pemerintahan Kabupaten Talaud kepada detikcom.²⁰

3. Enam kapal asal Filipina kembali tertangkap di perairan Indonesia. Mereka diamankan saat mencuri ikan di dekat Pulau Miangas, Kabupaten Talaud. Ditangkap Hari Kamis lalu sekitar pukul 15.00 WITA. Kapal-kapal itu berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, tepatnya di Laut Sulawesi, ungkap Salman Mokoginta, Kasie Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran pada Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung, Selasa, 22 November 2016. Enam kapal yang tertangkap ialah, FB/CA Julei Jane, FB/CA Elyza, FB/CA Ian Jane, FB/CA Alvintroy, FB/CA Jessa dan FB/CA Romel. Empat kapal pertama ditangkap Kapal Pengawasan (KP) Orca 003, sementara dua kapal terakhir ditangkap KP Hiu 007.²¹ Salman mengatakan, sebagian dari kapal jenis pumpboat ini sudah berhasil memperoleh ikan. Ada ikan cakalang dan bayi tuna, tapi jumlahnya masih sedikit. Kapal dan semua ABK (anak buah kapal) yang berjumlah 38 orang, langsung digiring ke Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung. Mereka tiba pada Hari Jumat sore dan langsung di proses. Untuk penjeratan kapal dan ABK tersebut, akan dikenakan sanksi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.²²
4. Sesuai intruksi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bahwa setiap Kapal Perikanan Asing yang melakukan operasi

²⁰Berita Online *Illegal Fishing*, <https://news.detik.com/berita/d-2916248/gubernur-sulut-akui-banyak-illegal-fishing-di-talaud>.

²¹Berita Online *Illegal Fishing*, <https://www.liputan6.com/regional/read/2661576/nelayan-filipina-kedapatan-jarah-ikan-di-miangas>.

²²*ibid.*

¹⁸*ibid.*

¹⁹*ibid.*

Illegal Fishing di wilayah perairan Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Indonesia harus ditangkap. Buktinya, Selasa (22/10/2019 red) Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tahuna, berhasil menangkap tiga unit kapal perikanan asing jenis Fuso asal Filipina, yang melakukan aktifitas Illegal Fishing di wilayah perairan Sulawesi. Ketiga kapal yang berhasil ditangkap KP Hiu 015 memiliki nama Lambung diantaranya M/B Ca Jerick (82,47 GT), Quadro King (5 GT), dan F/B CA St John Paul (7 GT).²³ Kepala Stasiun PSDKP Tahuna Johanis Rio Madea kepada sejumlah wartawan mengatakan, KP Hiu 015 Stasiun PSDKP Tahuna dibawah komando Capten Aldy Firmansya, berhasil mengamankan 3 unit kapal asing Filipina, yang diduga telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal diperairan Indonesia, tepatnya dilaut Sulawesi di WPP 716 di ZEE Indonesia. "Berdasarkan pemeriksaan awal, ketiga kapal ini melakukan penangkapan ikan, sedangkan diatas ketiga kapal ditemukannya barang bukti berupa ikan tuna dan alat tangkap yang cukup lengkap," ujar Madea.²⁴ Madea menjelaskan, di atas kapal Anak Buak Kapal (ABK) yang berhasil diamankan sebanyak 7 orang, ada juga berhasil melarikan diri. "Yang berhasil kami amankan ada 7 orang ABK, dan yang sempat melarikan diri ketika dilakukan pemeriksaan ada 13 orang, mereka meralikan diri dengan menggunakan pakura (pamboat berukuran kecil), untuk asal mereka semua berkewarganegaraan Filipina sesuai pengakuan." Sesuai pelanggaran tambah Madea, para tersangka akan dikenakan pasal 93 ayat 2 undang-undang 45 tahun 2009 tentang perikanan, yaitu: "setiap orang yang memiliki dan mengoperasikan kapal berbendera asing di ZEE Indonesia, dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda sebesar 20 miliar."²⁵ Dikatakannya, secara keseluruhan di Indonesia untuk tahun 2019 ini KKP telah mengamankan sebanyak 54 kapal pelaku illegal fishing, 14

diantaranya kapal berbendera Filipina. Untuk prosesnya ada berapa kapal sampai saat ini sementara dilakukan proses persidangan, ada yang masih dalam proses penyelidikan dan ada yang sudah dilakukan esksekusi dengan cara ditenggelamkan. Untuk proses selanjutnya para ABK akan dilakukan klarifikasi ke Konjen Filipina, apabila terbukti mereka warganegara Filipina, maka sebagian akan kami kembalikan dideportasi ke Filipina, dan yang menjadi tersangka akan diproses sesuai aturan. Sementara itu kronologi penangkapan Capten KP Hiu 015 Aldy Firmansya menuturkan, ketika dilaksanakan pemeriksaan di lokasi, semua kapal lengkap dengan dokumen kapal dari Negara Asal Filipina. Saat kami periksa para tersangka ini sedang melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan Pamboat jenis Fuso, dan saat kami periksa sebagian ABK melarikan diri, dan mereka tidak memiliki dokumen Indonesia tetapi memiliki dokumen kapal dan data indentitas negara asal.²⁶

4. Pidana dalam *Illegal Fishing*

Pidana merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sanksi yang berupa pidana terhadap kejahatan korporasi yang penuh motif ekonomi harus dipertimbangkan benar urgensinya. Sehubungan dengan hal tersebut perlu mempertimbangkan peringatan sudarto, bahwa sanksi pidana akan menemui kegagalan dan mendatangkan kecemasan belaka. Terlalu banyak menggunakan ancaman pidana dapat mengakibatkan devaluasi dari undang-undang. Jika dilihat secara global, maka tujuan pidana korporasi menyangkut tujuan bersifat integritif yang mencakup:

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (umum dan khusus). Tujuan pidana khusus adalah untuk mendidik dan memperbaiki penjahatnya, sedangkan Tujuan umum adalah agar orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut.
2. Tujuan pidana adalah perlindungan masyarakat

²³ <https://beritamanado.com/lakukan-illegal-fishing-di-perairan-sulawesi-psdkp-tahuna-bekuk-kapal-perikanan-asing-asal-filipina/>.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

3. Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat²⁷
4. Tujuan pemidanaan adalah pengimbangan atau keseimbangan, yaitu adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan beberapa faktor.

Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan tidak membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, serta tidak membedakan sanksi pidana antara “perseorangan” dengan “korporasi”. Jika illegal fishing dilakukan oleh korporasi maka sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, dan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 101. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku illegal fishing yang diatur oleh Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terdapat dalam pasal 84 sampai dengan pasal 100.²⁸

B. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Secara umum penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing memiliki berbagai kendala. Begitu juga dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing yang dihadapi di perairan Sulawesi Utara (Talaud). Dalam hal ini penulis menggolongkannya sebagai berikut:

1. Kendala secara Umum

a. Substansi Hukum

Hukum positif dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi penegakan hukum. Suatu perbuatan dapat dikatakan benar atau salah berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk jenis sanksi apa yang dikenakan terhadap suatu tindak pidana juga berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁹ Terkait tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi asing, Indonesia sampai saat ini belum memiliki payung hukum untuk menjerat korporasi sebagai pelaku sesungguhnya.

Proses hukum selama ini hanya menyentuh para ABK yang sebenarnya hanya sebagai pelaksana saja. Dilihat dari substansi hukum pemerintah harus segera membuat peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung korporasi asing sebagai tersangka, terdakwa, dan menjatuhkan sanksi pidana terhadapnya. Karena aparat penegak hukum tidak akan bisa bekerja tanpa landasan hukum yang kuat.³⁰

b. Aparat Penegak Hukum

Dalam hal ini terkait aspek kuantitas dan kualitas aspek penegak hukum. Kuantitas berkaitan dengan jumlah atau lengkap tidaknya aparat penegak hukum yang ada. Sedangkan kualitas berkaitan dengan kemampuan dan kemahiran (profesionalisme) aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Kekurangan baik dari segi kuantitas maupun kualitas aparat hukum akan sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di perairan Indonesia.³¹

Aparat penegak hukum baik dalam arti preventif maupun represif dalam menangani kasus-kasus *illegal fishing*, disamping jumlahnya amat terbatas, kemampuannya juga masih terbatas. Saat ini aparat penegak hukum kebanyakan baru dapat melaksanakan tugas-tugas preventif, seperti pemantauan, pembinaan dan peringatan. Apabila terjadi kegiatan *illegal fishing* mereka tidak melakukan tindakan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum, seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memahami peraturan atau ketentuan hukum jumlah maupun kemampuannya terbatas. Untuk itu perlu mendidik tenaga-tenaga profesional aparat penegak hukum sehingga diharapkan mereka akan mampu menangani kasus-kasus *illegal fishing* atas dasar wawasan yang komprehensif-integral.³²

b. Fasilitas dan Sarana

Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang lainnya akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Fasilitas dan sarana dibutuhkan karena dalam menangani

²⁷Nunung Mahmudah. *Illegal Fishing: Bertanggungjawab Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, hlm. 101.

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*, hlm 119.

³⁰*Ibid.*, hlm. 120.

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

kasus-kasus tersebut akan melibatkan berbagai perangkat teknologi canggih yang untuk kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya perawatan yang cukup mahal.³³Belum tersedianya beberapa sarana dan prasarana yang memadai menyebabkan dalam pembuktian sampel yang diajukan para pihak pada masing-masing laboratorium menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Di sisi lain jika dipakai sebagai alat bukti di pengadilan sering kali membingungkan aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan keragu-raguan hakim dalam menjatuhkan sanksi.³⁴

c. Kesadaran Masyarakat

Indikator kesadaran hukum masyarakat terletak pada kepatuhan kepada ketentuan hukum dan peran serta masyarakat dalam upaya penegakan hukum. Hal ini merupakan aspek yang tidak kalah penting dibanding aspek-aspek di atas. Seberapa bagus formulasi hukum dan aparat penegak hukum, seberapa canggih sarana dan prasarana apabila tidak didukung dengan kesadaran masyarakat, maka penegakan hukum akan mengalami hambatan.³⁵Terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap laut teritorial, laut kepulauan, dan laut pedalaman disebabkan karena keawaman masyarakat terhadap berbagai aspek. Dalam hal ini citra dan kesadaran masyarakat terhadap perairan dapat dibina dan ditingkatkan melalui usaha-usaha seperti penyuluhan, bimbingan, keteladanan, serta keterlibatan masyarakat dalam menanggulangi *illegal fishing*. Untuk itu peningkatan kegiatan penegakan hukum yang berdimensi edukatif-persuatif dan preventif perlu ditingkatkan dan digalakkan.³⁶

2. Kendala dalam Proses Hukum

Kendala dan masalah penegakan hukum dalam tindak pidana *illegal fishing* juga dijumpai dalam berbagai tahapan proses hukum.

a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan. Kendala dalam tahap penyelidikan dan penyidikan yaitu:

1. Kurangnya kesadaran dan wawasan masyarakat maupun aparat dalam memahami hahikat *illegal fishing*.³⁷
 2. Kemampuan teknis aparat yang belum memadai dapat menimbulkan keragu-raguan dan keterlambatan bertindak.
 3. Kesulitan mendapatkan data yang akurat dan fakta yang relevan dengan pembuktian.
 4. Banyaknya peluang bagi pihak tersangka atau terdakwa untuk melakukan upaya penangkalan, atau mempersulit penelitian dan pemeriksaan.
 5. Prasarana dan sarana yang masih terbatas, termasuk juga teknis dan biaya kemampuan personil.
 6. Seringnya terjadi intervensi pihak ketiga yang dilakukan dengan menggunakan pengaruh dan kekuasaan.
 7. Kerahasiaan yang kurang terjamin.³⁸
- b. Tahap Penuntutan. Kendala dalam tahap penuntutan yaitu:
1. Perbedaan persepsi antara hakim dengan jaksa mengenai hukuman dan kontruksinya.
 2. Kurangnya alat bukti yang kuat dan relevan.
 3. Terbatasnya kemampuan teknologi laboratorium.
 4. Saksi ahli yang mempunyai kemampuan dan berpengalaman masih langka.
 5. Kurangnya kemampuan hakim dan jaksa yang menguasai hukum perairan di Indonesia. Disamping itu juga kurang menguasai pemahaman kasus dan kurang menguasai teknik dan taktik pembuktian di persidangan.
 6. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara penyidik, jaksa, dan saksi ahli sehingga kerja sama yang dilakukan tidak efisien dan efektif.³⁹

Keterlibatan dari masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kewenangan Badan Keamanan Laut merupakan kewajiban untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan melalui peningkatan kesadaran hukum untuk tidak turut serta melakukan pelanggaran hukum dan berusaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melau

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid*, hlm 121.

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

kerjasama dengan Badan Keamanan Laut.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, mengatur mengenai Peran Serta Masyarakat, sebagaimana dinyatakan Pasal 70 ayat:

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Kelautan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam Pembangunan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui partisipasi dalam:
 - a. Penyusunan kebijakan Pembangunan Kelautan;
 - b. Pengelolaan Kelautan;
 - c. Pengembangan Kelautan; dan
 - d. Memberikan masukan dalam kegiatan evaluasi dan pengawasan.
- (4) Peran serta masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui partisipasi dalam:
 - a. melestarikan nilai budaya dan wawasan bahari serta merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang Kelautan; atau
 - b. perlindungan dan sosialisasi peninggalan budaya bawah air melalui usaha preservasi, restorasi, dan konservasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam pembangunan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Memang serba sulit, wilayah laut Indonesia yang luas ini hanya dijaga oleh beberapa buah kapal patrol Angkatan Laut RI, Polisi Air. Kerjasama antara nelayan tradisional dan para petugas pengamanan laut perlu ditingkatkan untuk menangkai terjadinya pencurian ikan. Hukuman berat perlu diterapkan untuk menimbulkan efek jera pada para pencuri ikan.⁴⁰

⁴⁰Sukandarrumidi, *Mari Kembali Ke Laut (Mengetahui Potensi Bahari Yang Tak Habis Terkurasi) Dengan Studi*

Saat ini pengawasan hanya dilakukan oleh 21 kapal patrol dengan waktu operasional dengan waktu operasional 120 hari per tahun. Tahun 2009 akan ditingkatkan menjadi 180 hari. Bagaimana cara meningkatkan pengawasan, penambahan armada perlu dilakukan sebelum pencuri ikan makin merajalela.⁴¹

Dengan batas wilayah negara RI yang berupa perairan sangat luas dan bertetangga dengan negara-negara lain memerlukan pengawasan di perbatasan, agar kapal-kapal asing tidak dengan seenaknya memasuki negara kita tanpa mematuhi aturan yang berlaku.⁴²

Patroli keamanan laut adalah operasi kehadiran di laut yang memiliki nilai strategis bagi eksistensi kedaulatan bangsa dan keamanan laut di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia. Gangguan keamanan dan pelanggaran laut berupa pencurian ikan, pencurian kayu dan sumber daya alam lainnya serta pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing membutuhkan kehadiran kapal patrol untuk pengamanan. Keterbatasan jumlah kapal dan anggaran yang disediakan oleh negara serta kebutuhan pengamanan wilayah laut NKRI mengakibatkan perlu adanya tuntutan pemikiran tentang pengoptimalan penugasan kapal patroli di sektor operasi keamanan laut dan penempatan ke pangkalan pendukungnya, sehingga tepat jenis dan jumlah serta biaya operasional dalam pengamanan.⁴³

Gatot Supramono, mengutip www.dep.kominfo.go.id, menyebutkan jumlah kapal patrol yang tidak seimbang dengan luas wilayah perairan terutama di perbatasan merupakan masalah untuk pengamanan pengelolaan perikanan Indonesia. Jumlah kapal pengawas laut milik Ditjen Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI hanya sebanyak 24 kapal. Jumlah tersebut tampak tidak ideal untuk dapat mengawasi luasnya laut Indonesia, karena berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Badan Riset dan Kelautan Perikanan,

Kasus, Cetakan Pertama, Yayasan Pustaka Nusatama, Yogyakarta, 2009, hlm. 172.

⁴¹*Ibid*, hlm. 173.

⁴²Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011. hlm. 218.

⁴³*Ibid*, hlm. 218.

jumlah idealnya adalah 80 unit hingga 90 unit kapal pengawas.⁴⁴

Gatot Supramono, mengutip gresnews.com, menyebutkan dalam operasi jaring yang digelar Polri tanggal 9 sampai 28 Desember 2010 di wilayah rawan illegal fishing seperti di Sumut, Kepri, Kalbar, Maluku, Sulut dan Papua dapat mengungkap puluhan kasus pencurian ikan di mana ratusan orang ditangkap. Dengan perincian yang dijadikan tersangka sebanyak 194 orang, terdiri dari 144 orang Vietnam dan 50 orang WNI, serta kapal sebagai barang bukti berjumlah 31 kapal.⁴⁵

Dari peralatan pengawasan perikanan berupa kapal patroli yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan yang dimiliki oleh TNI AL dan Polri dari segi kuantitas masih tergolong kurang mencukupi apabila dibandingkan dengan luas perairan di perbatasan yang membentang dari Aceh sampai dengan Papua yang harus diawasi. Minimnya peralatan tersebut dan ditambah kualitasnya kurang canggih mempengaruhi rendahnya pengawasan perikanan yang akan berdampak kepada tingginya tingkat pelanggaran UU Perikanan. Apabila disimak mengenai hasil operasi jaring yang dilakukan oleh Polri tersebut menunjukkan lebih banyak orang asing yang memasuki wilayah perikanan Indonesia. Hal ini setidaknya dapat menunjukkan bahwa hasil perikanan Indonesia lebih banyak dimanfaatkan oleh orang asing secara ilegal.⁴⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing menunjukan Indonesia perlu mengambil tindakan tegas dalam penegakan hukum, terutama di wilayah-wilayah perairan terluar yang berbatasan langsung dengan Negara-negara tetangga termasuk di wilayah perairan Sulawesi utara Talaud yang notabene berbatasan langsung dengan Negara Filipina. Di wilayah perairan Indonesia, berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Indonesia membakar

dan/atau menenggelamkan setiap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* dan awak kapalnya dapat ditahan serta dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum internasional yaitu Pasal 2 UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa laut teritorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan yang selanjutnya disebut perairan Indonesia merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia, maka Indonesia berwenang menetapkan hukum nasionalnya demi menjaga kedaulatannya. Di ZEEI, Indonesia hanya memberikan sanksi berupa denda administrasi dan meminta *reasonable bond* (uang jaminan yang layak) kepada kapal asing tersebut, kemudian kapal dan awak kapalnya harus segera dilepaskan sesuai dengan ketentuan Pasal 73 UNCLOS 1982.

2. Kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Fishing* terdiri dari kendala secara umum dan kendala dalam proses hukum. Kendala secara umum menunjukkan proses hukum selama ini hanya menyentuh para ABK yang sebenarnya hanya sebagai pelaksana saja. Aparat penegak hukum dari aspek kuantitas perlu ditingkatkan termasuk kualitas berkaitan dengan kemampuan dan kemahiran (profesionalisme) aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia perlu lebih ditingkatkan. Indikator kesadaran hukum masyarakat terletak pada kepatuhan kepada ketentuan hukum dan peran serta masyarakat dalam upaya penegakan hukum. Kendala dalam berbagai tahapan proses hukum seperti penyelidikan dan penyidikan terlihat dari kurangnya kesadaran dan wawasan masyarakat maupun aparat dalam memahami hahikat *illegal fishing* dan kemampuan teknis aparat yang belum memadai dapat menimbulkan menimbulkan keragu-raguan dan keterlambatan bertindak. Untuk tahap

⁴⁴*ibid*, hlm. 218

⁴⁵*ibid*, hlm. 219.

⁴⁶*ibid*, hlm. 220.

penuntutan adanya perbedaan persepsi antara hakim dengan jaksa mengenai hukuman dan kontruksinya, kurangnya alat bukti yang kuat dan relevan.

B. Saran

1. Praktik illegal fishing sangat merugikan Indonesia, sudah seharusnya Indonesia harus mengatasi masalah tersebut. Tindakan tegas yang dilakukan Indonesia dalam menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan dengan membakar dan/atau menenggelamkan kapal asing tidaklah cukup, karena itu merupakan tindakan represif. Seharusnya Indonesia juga melakukan tindakan pencegahan yang efektif, yaitu pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, dibutuhkan sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan, antara lain kapal patroli yang lebih banyak, alat komunikasi yang canggih, Vessel Monitoring System (VMS), pesawat patroli udara, radar pantai, sistem pengawasan masyarakat (SISWASMAS), kelembagaan, senjata api sebagai alat pengaman diri, dan personil pengawas perikanan yang lebih banyak lagi.
2. Kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Fishing* yang terdiri dari kendala secara umum dan kendala dalam proses hukum, memerlukan dukungan peningkatan prasarana dan sarana yang masih terbatas, termasuk juga teknis dan biaya kemampuan personil, termasuk saksi ahli yang mempunyai kemampuan dan berpengalaman serta kemampuan hakim dan jaksa yang menguasai hukum perairan di Indonesia, khususnya dalam pemeriksaan alat bukti dan kurangnya koordinasi dan kerjasama antara penyidik, jaksa, dan saksi ahli sehingga kerja sama yang dilakukan tidak efisien dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung. 2010.

Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, Yogyakarta. 2012.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Arif Djohan Tunggal, *Aspek-Aspek Hukum Laut Pendekatan Tanya Jawab*, Harvarindo, Jakarta. 2014.

Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1997.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Departemen Kelautan dan Perikanan, *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) Di Indonesia, Laporan Akhir*, Jakarta. 2008.

Dewan Kelautan Indonesia, *Kekayaan Negriku Negara Maritim*, Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2010.

Esmi Warasih, *Lembaga Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru, Utama, Semarang, 2005.

Euan Graham, "Transnational Crime in the Fishing Industry: Asia's Problem?," *RSIS Commentaries No.62/2011*, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore, 25 April 2011.

Gerd Winter, 2009, *Towards Sustainable Fisheries Law*, IUCN Publications Services, Switzerland.

I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

I Wayan Parthiana. "Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia". Yrama Widya. Bandung. 2014.

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2002.

Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, PT Tata Nusa, Jakarta, 2001.

Ledeng Marpaung, *Asas Teori- Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)* PTP Pradnya Paramita, Jakarta. 1991.

Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni. Bandung. 2003.

NunungMahmudah.*Illegal Fishing:Fertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Cet. ke-1. Sinar Grafika.Jakarta. 2015.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997.

Peter Marzuki Mahmud,*Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.

Pujo Wahjono, *Transnational Crime and Security Threats in Indonesia*, Strategy Research Project, US Army War College, Pennsylvania, 2010.